

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN GRASI MENURUT
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AGUS WAHYUDI
011900424.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AGUS WAHYUDI
NIM : 011900434.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMBERIAN GRASI MENURUT
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA



Palembang, Maret 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Dra. Hj. ERLeni, SH, MH

Judul Skripsi: **IMPLEMENTASI PEMBERIAN GRASI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Penulis,
Agus Wahyudi

Pembimbing Pertama,
Dr. Derry Angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. Erleni. SH.,MH

ABSTRAK

Langkah yang dapat ditempuh untuk mengajukan permohonan Grasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, diantaranya sebagai berikut :1. Membuat surat permohonan grasi secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya yang ditujukan kepada Presiden; 2. Salinan permohonan grasi kemudian disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung; 3. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana; 4. Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui kepala Lembaga pemasyarakatan, maka kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (hari) terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya; 5. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (hari) terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana ke Mahkamah Agung; 6. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (bulan) terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden; 7. Kemudian Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; 8. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi; 9. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi, paling lambat 3 (bulan) diputuskan oleh Presiden sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung; 10. Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lama 14 (hari) terhitung sejak ditetapkannya keputusan Presiden.

Faktor Penyebab Tidak Terseselaikannya Permohonan Grasi Dalam Jangka Waktu Yang Telah Ditentukan : a. Tidak terakomodirnya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati dalam peraturan perundang-undangan yang mengtur mengenai Grasi. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati menjadi tertunda sampai dengan jangka waktu yang tidak terbatas; b. Mekanisme permohonan dan penyelesaian permohonan grasi yang dianut dalam UU mengenai Grasi melibatkan beberapa instansi terkait dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sehingga menyebabkan birokrasi yang panjang.

Kata Kunci, Grasi, Implementasi, Penegakan Hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Ruanglingkup Penelitian	10
E. Metodologi Penelitian	10
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Dasar Hukum Grasi	15
B. Teori Pemidanaan	27
BAB III IMPLEMENTASI PEMBERIAN GRASI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Langkah Dan Prosedur Yang Dapat Ditempuh Untuk Mengajukan Permohonan Grasi	35
B. Faktor Penyebab Tidak terselesaikannya Permohonana Grasi Dalam Jangka Waktu Yang Telah Ditentukan	48
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Adapun langkah yang dapat ditempuh untuk mengajukan permohonan Grasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, diantaranya sebagai berikut :

1. Membuat surat permohonan grasi secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya yang ditujukan kepada Presiden;
2. Salinan permohonan grasi kemudian disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung;
3. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana;
4. Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui kepala Lembaga pemasyarakatan, maka kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (hari) terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya;
5. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (hari) terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana ke Mahkamah Agung;
6. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (bulan) terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden;
7. Kemudian Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku,

- Agustinus Edy Kristianto, editor, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi 3, Jakarta, 2002.
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP Belanda dan Padamannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- JCT.Simorangkir (et-al), *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- J.S.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arinanto, *Kekuasaan Presiden Dalam UUD 1945 Sangat Besar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang(Perpu)*, UMM Press, Malang, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Tim Imparsial, *Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia: Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, Juni 2004.